



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : 94 /11/2016
Nomor : 71 /R/MoU/XI/2016

Pada hari ini SELASA, tanggal 22 bulan NOVEMBER Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sadono, SH, MH**: Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ir. Sabam Malau** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan.
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 3 Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis atau *Memorandum of Agreement* yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5 Organisasi

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengkajian
MPR RI,



MR/
Dr. Bambang Sadono, SH, MH

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas HKBP
Nommensen,



[Signature]
Dr. I. SABAM MALAU